

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, yang dimaksud dengan individu adalah dimana ia dapat berdiri sendiri atau bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan dikatakan manusia sebagai makhluk sosial ialah selama dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan membutuhkan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari kelompok masyarakat yang saling berinteraksi, yang disebut dengan *zoon politicon*. Manusia, masyarakat dan hukum adalah istilah yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum. Tetapi juga agama, moralitas, etika, kesusilaan, dan aturan – aturan sosial lainnya. Terdapat hubungan erat antara hukum dan norma – norma kemasyarakatan lainnya, yang masing – masing memperkuat satu sama lain.

Gustav Radbruch menyatakan "*rechct ist wille gerechtigkeit*" yang artinya hukum adalah kehendak demi untuk keadilan.¹ Hukum merupakan instrumen untuk menjamin keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan akhir, hukum menjadi alat untuk membenarkan kesewenang – wenangan penguasa terhadap minoritas atau yang diperintah. Oleh karena itu, bagi pelaku pelanggaran norma hukum

¹Pojok Wacana "Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch", <https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2022 Jam 21.00 WIB.

akan dikenakan sanksi yang bersifat mengatur dan memaksa, sehingga terciptanya suatu keadilan. Dikatakan bersifat mengatur karena dalam mengatur tingkah laku manusia di masyarakat diperlukannya hukum yang memuat peraturan baik dalam bentuk perintah ataupun larangan. Sedangkan hukum bersifat memaksa diartikan hukum memiliki sikap yang tegas yang memaksa anggota masyarakatnya untuk mematuhi.

Peran negara sangat diperlukan dalam penerapan sanksi hukum di Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jika melihat ketentuan tersebut, maka segala bidang kehidupan dalam bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi diatur dan dibatasi oleh norma hukum yang berlaku. Menurut pendapat Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih menyatakan bahwa ciri – ciri negara hukum, yaitu:²


1. Pengakuan dan perlindungan atas hak – hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Melihat dari salah satu ciri negara hukum yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak – hak asasi manusia, hal ini sejalan dengan pembahasan pada penelitian kali ini yaitu penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa, dimana setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan

² Elidar Sari, 2014, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe, hlm. 21.

mempertahankan kehidupannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.³

Dalam Hukum Pidana di Indonesia pengaturan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX Pasal 351 – 358 KUHP. Adapun tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yaitu:⁴

- 
1. Pasal 351 KUHP tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok (*Mishandeling*). Penganiayaan merupakan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka berat, dan merugikan kesehatan seseorang.
 2. Pasal 352 KUHP penganiayaan dalam bentuk meringankan (*Geprivilgieerde Mishandeling*). Syarat yang dapat meringankan yaitu, penganiayaan tidak menimbulkan rasa sakit, tidak menghambat pelaksanaan tugas jabatan dan tidak menghambat pelaksanaan mata pencaharian.
 3. Pasal 353 KUHP membahas tentang penganiayaan yang direncanakan dengan akibat yang berbeda.
 4. Pasal 354 KUHP merupakan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan (*Gequalificeerde Mishandeling*).
 5. Pasal 355 ayat (1) KUHP penganiayaan berat yang direncanakan.
 6. Pasal 356 KUHP membahas tentang penganiayaan dengan pemberatan.

³ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, 2021, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, cet.1, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 71-79.

7. Pasal 358 KUHP tentang penyerangan atau perkelahian.

Sedangkan dalam Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terbaru yang telah disahkan menjadi Undang – Undang, penganiayaan diatur dalam Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh Bagian kesatu Pasal 466 – 471 RKUHP. Perbedaannya terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan Pasal 466 ayat (1) RKUHP dimana, pada KUHP sebelumnya pidana penganiayaan dalam bentuk pokok dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan dalam KUHP terbaru pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu senilai lima puluh juta rupiah).⁵ Khusus pada penelitian kali ini peneliti membahas mengenai Pasal 351 ayat (3) KUHP dimana berbunyi “*Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*”, dimana dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Kerinci proses penyelesaiannya diselesaikan secara adat, hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dalam praktik sosial, masyarakat telah mengenal mediasi penal yang berasal keadilan restoratif dengan kearifan lokal hukum adat Indonesia. *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian yang melibatkan pelaku dan korban, dimana peradilan adat dengan mediasi penal yang kemudian menjatuhkan sanksi adat agar terjadinya keseimbangan antar pelaku adat dengan masyarakat adat. Dapat dikatakan bahwa Restorative Justice mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara

⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Draf Final Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

pidana.⁶

Ada beberapa dasar hukum yang menunjukkan eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia yaitu Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁷

Namun banyaknya anggapan bahwa penerapan hukum adat dimasyarakat cenderung lambat dikarenakan sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masih bersifat tradisional. Oleh karena itu, kurangnya perhatian terhadap penerapan hukum adat dibanding hukum lainnya. Van Vallenhoven berpendapat bahwa antara hukum adat dan adat dapat dibedakan hanya sebagai adat yang mempunyai akibat hukum atau tidak.⁸ Delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun sebenarnya peristiwa dan perbuatan itu hanya sumbang yang kecil saja. Dengan demikian delik adat adalah setiap perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kesusilaan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan baik oleh perbuatan seseorang maupun oleh penguasa adat. Hukum pidana adat bersifat komprehensif dan memuat ketentuan - ketentuan yang terbuka untuk membedakan masalah peradilan dengan permintaan tanggapan ataupun

⁶ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yunni U, 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, cet. 1, CV. Pena Indis, Purwokerto, hlm. 62.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ A. Irzal Rias, 2014, “*Penyelesaian Kejahatan Adat Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau: Studi Kriminologis*”, dalam *journals Savap International*, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 437.

koreksi. Sedangkan terjadinya delik adat adalah apabila tata tertib adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu.⁹ Ayat 3 pada Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1946 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal ini secara eksplisit menunjuk kepada eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat menjadi objek dan subjek yang harus dilindungi oleh negara.¹⁰

Dilihat dari aspek normatif, teoritis, asas dan praktik dimensi dasar hukum dan pentingnya keberlakuan hukum pidana di Indonesia bertitik tolak pada ketentuan pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil (LN 1951 Nomor 9), yang berbunyi :

“...bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan terhukum. Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau dengan yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman, senantiasa diganti seperti tersebut di atas, dan, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang bandingnya yang paling mirip daripada perbuatan pidana itu.”¹¹

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b di atas, terdapat tiga jenis

⁹ Erdianto Effendi, 2018, *Hukum Pidana Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

¹⁰ Muhammad Zulkifli Muhsin, 2016, Implementasi Pasal 18b ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 Tentang Pengakuan dan Penghormatan Kesatuan Masyarakat Adat (Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang), Universitas Muslim Indonesia, hlm 4.

¹¹ Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 5 ayat (3).

penghukuman bagi suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana adat, yaitu pertama apabila suatu perbuatan tidak ada bandingnya atau padanannya dalam KUHP, pelanggaran adat diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 bulan atau denda senilai Rp. 500.000,-, hukuman pengganti dimaksudkan apabila hukuman adat tidak dapat diselesaikan. Kedua, hukuman 10 tahun dapat dijatuhkan kepada pelaku, apabila hukuman adat yang diberikan lebih tinggi atau lebih berat dari hukuman pengganti atau denda sebagaimana pada bentuk pertama. Dan yang ketiga, hukuman yang sesuai yang ditetapkan dalam KUHP dalam hal terdapat bandingan atau padanan dalam KUHP. Oleh karena itu, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana adat melainkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUHP.¹² Dasar hukum pidana adat juga mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara tegas maupun tersirat ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) dalam undang-undang tersebut meletakkan dasar pentingnya hukum pidana adat.¹³

Bushar Muhammad berpendapat, bahwa delik adat merupakan suatu perbuatan dari seorang ataupun kumpulan perorangan, yang mengganggu keseimbangan, mengancam atau menyinggung seorang ataupun suatu kelompok kesatuan, yang bersifat material atau immaterial. Perbuatan yang demikian akan menimbulkan suatu reaksi adat.¹⁴ Segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan suatu perbuatan

¹² I. Sriyanto, *Op. Cit*, hlm. 279-280.

¹³ Stevania Bella Kalengkongan, 2017, *Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, No. 2, Vol. 6, hlm. 33.

¹⁴ Bushar Muhammad, 1995, *Pokok – Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 67.

illegal, sehingga hukum adat mengenal ikhtiar – ikhtiar untuk memperbaiki perbuatan yang dilanggar tersebut. Perbuatan yang dilarang dalam hukum adat sering disebut dengan delik adat atau tindak pidana adat. Tindak pidana adat merupakan perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban hukum, keamanan, keadilan, dan kesadaran masyarakat itu sendiri, baik itu akibat dari perbuatan seseorang, sekelompok orang, ataupun lembaga adat itu sendiri. Pelanggaran terhadap hukum adat tersebut dapat menimbulkan kegoncangan, karena mengganggu keseimbangan serta menimbulkan reaksi dari masyarakat.

Hukum pidana adat bersifat dinamis, artinya suatu perbuatan yang awalnya bukan delik, pada suatu waktu dapat dikatakan delik oleh hakim kepala adat karena menyalahi adat dimasyarakat sehingga perlunya reaksi adat untuk pemulihan kembali. Oleh karena itu, hukum pidana adat muncul seiring penyesuaian perasaan keadilan masyarakat. Namun delik adat dapat bersifat tetap jika terjadi perbuatan yang sama dan berturut – turut, sehingga diambil putusan yang sama oleh petugas hukum.¹⁵

Kasus yang dialami oleh siswi SMA berinisial Regina VRNM, 17, yang menjadi korban penganiayaan anggota Satgas Himpunan Keluarga Matawai Amahu Sumba Timur (Hikmast) diselaikan secara adat Sumba. Upacara perdamaian dan permohonan maaf yang dilakukan secara adat pada masyarakat Sumba dinamakan tikam babi, dengan mendatangi rumah korban. Pengurus Hikmast menyelesaikan persoalan yang terjadi pada 11 April 2022 itu dengan cara adat Sumba Timur, yakni tikam babi sebagai

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, 2021, *Hukum Adat Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 180.

lambang persaudaraan di tanah rantau sekaligus sebagai simbol sumpah adat agar ke depan tidak ada lagi insiden serupa.¹⁶

Dalam masyarakat adat Minangkabau diatur berdasarkan peraturan adat Minangkabau, yang dikenal dengan *Undang – Undang Nan Duopuluah* (tentang perundangan pidana). *Undang – Undang Nan Duopuluah* tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu *Undang – Undang Nan Salapan* (tentang aturan hukum pidana) dan *Undang – Undang Nan Duobaleh* (tentang alat bukti). Dalam kasus penganiayaan ringan yang terjadi di Nagari Koto Baru, pemuka adat menjatuhkan sanksi kepada pelaku berupa *limbago ayam* (memotong ayam sebagai ganti kerugian kepada korban).¹⁷ Menurut ajaran adat Minangkabau bahwa jika terjadi perselisihan dalam masyarakat adat diselesaikan oleh mamak kepala waris (anggota masyarakat desa yang terhormat). Jika keputusan tidak memuaskan salah satu pihak, maka diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari adalah perwakilan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan setiap orang dan suku yang ada di desa, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan provinsi Sumatera Barat. Kerapatan Adat Nagari atau yang disingkat KAN adalah lembaga adat Minangkabau di tingkat desa yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya

¹⁶Arnoldus Dhae. “Kasus Penganiayaan Siswi SMA asal Sumba Diselesaikan Secara Adat”, <https://mediaindonesia.com/nusantara/485344/kasus-penganiayaan-siswi-sma-asal-sumba-diselesaikan-secara-adat>, dikunjungi pada tanggal 16 Desember 2022 Jam 22.44 WIB.

¹⁷ Dani Navia, 2022, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya”, Skripsi S1 Universitas Andalas, Padang, hlm 6-8.

Minangkabau.¹⁸

Sebagai perbandingan masyarakat hukum adat Kerinci akan dikenakan sanksi adat berupa denda yang dikenal dengan istilah *luka dipampas, mati memberi bangun*.¹⁹ *Luka dipampas* dimaksudkan apabila seseorang dianiaya yang menyebabkan luka, maka akan dikenakan sanksi yang menyalahi adat. Sedangkan *mati memberi bangun* artinya jika penganiayaan yang terjadi menimbulkan korban jiwa maka akan dikenakan sanksi uang tebusan nyawa dari pelaku pembunuhan kepada keluarga pihak korban. Aturan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Undang – Undang Yang Delapan hukum adat Kerinci.²⁰

Adapun Undang – Undang Yang Delapan hukum adat Kerinci, yaitu:²¹

1. *Salah pauk memberi pampas*: perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja atau tidak sengaja yang melukai seseorang yang dikenai denda adat.
2. *Salah bunuh memberi bangun*: perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja melukai seseorang yang mengakibatkan meninggal.
3. *Salah makan diluah (dikeluarkan)*: melakukan sesuatu diluar kemampuan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan.

¹⁸ A. Irzal Rias, 2013, “Penguatan Keputusan Masyarakat Adat Desa Lembaga Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Masyarakat Adat Minangkabau”, dalam journals Savap International, Vol. 4 No. 6, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 92.

¹⁹ Kemas Arsyad Somad, 2003, *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Jambi, hlm. 11.

²⁰ Maharani Nurdin dan Imanudin Affandi, 2021, *Analisis Hukum Pidana Adat Di Indonesia Serta Sanksi Dan Penerapannya Dalam Tindak Penganiayaan (Studi Kasus Di kabupaten Kerinci)*, dalam jurnal De Juncto Delicti : Journal Of Law, Vol 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 99.

²¹ Dailami (Depati Senang Gumi Tuo), 2005, *ico pakai adat enam desa Koto Baru, Kecamatan Hamparan Rawang, Kabupaten Kerinci*, hlm. 20.

4. *Salah Pakai dipaluah*: menggunakan sesuatu yang bukan miliknya.
5. *Berdosa taubat, salah maaf*: bertaubat kepada Tuhan apabila melakukan perbuatan dosa dan meminta maaf kepada seseorang apabila melakukan kesalahan.
6. *Telangsung, surut*: suatu perbuatan yang melebihi batas.
7. *Berutang bayar, pinjam kembali, piutang terimo*: seseorang yang melunasi utang, seseorang yang menerima pembayaran utang tersebut, dan adanya kedua belah pihak dalam hitung piutang.
8. *Silang dipatut, kongsi di bagi*: suatu masalah yang berbelit-belit sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Adapun sanksi adat yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan di Kabupaten Kerinci bermacam-macam, tergantung jenis lukanya. Sanksi adat terhadap pelaku penganiayaan adalah jika luka lebam, sanksinya, pelaku harus melakukan sapu tawa dengan beras sekepal, kunyit sedikit, uang sekedarnya. Apabila luka berta, dendanya diobati sampai sehat. Jika lukanya berat sehingga meninggal dunia, dendanya enam puluh kayu kain, kerbau seekor dan seratus gantang beras. Hal ini berdasarkan pepatah adat yang mengatakan “*Luka dipampeh, mati dibangun*”. Menurut Saukani, sanksi adat pelaku penganiayaan adalah, jika lukanya rendah maka diobati. Apabila lukanya sedang, maka didenda seekor ayam. Jika lukanya tinggi, maka sanksinya setengah bangun, yakni membayar beras dan seekor kambing. Apabila orang tersebut meninggal dunia maka bangunnya adalah membayar uang sebanyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).²²

²² Ishaq dan Abdul Razaq, 2019, *Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Adat Indonesia*, dalam jurnal *Al-Risalah*, Vol. 19, No. 1, Fakultas Syariah

Kasus yang pernah terjadi di desa Kumun dan Tanjung Pauh Kabupaten Kerinci, yaitu aksi penganiayaan yang berujung kerusuhan yang terjadi antara Desa Kumun dengan Tanjung Pauh berawal dari kesalahpahaman antar dua pemuda, pemuda Tanjung Pauh menyanjai alamat kepada pemuda Kumun, namun dikarenakan pemuda Kumun dalam keadaan pengaruh minuman keras, ia menjawab dengan nada yang tidak sopan dan terkesan kasar. Tidak terima dengan reaksi tersebut pemuda Tanjung Pauh menghajar dan memukuli pemuda Kumun. Akibat aksi tersebut pemuda Kumun tidak terima dan membawa serta rombongan dan terjadilah penganiayaan. Korban mengalami luka parah karena dihempas dengan batu dan tusukan benda tajam di kepala bagian kanan, kemudian korban dilarikan ke Rumah Sakit Mayjen H.A Thalib Kerinci yang selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit di Padang. Karena tidak terima akan adanya penganiayaan terhadap salah satu warganya maka terjadilah bentrok antar kedua warga. Aksi semakin memanas dimana terdapat 1 korban jiwa dan korban cedera serius yang berasal dari Kumun. Akibatnya beberapa rumah dan sepeda motor milik warga Tanjung Pauh yang terparkir didepan rumah dibakar oleh massa dari Kumun. Kerusuhan terjadi beberapa minggu lamanya, dengan melibatkan anggota Kepolisian dan TNI yang berjaga di daerah perbatasan antara Kumun dengan Tanjung Pauh. Diduga dari aksi kerusuhan tersebut banyak menimbulkan kerugian materiil dan imateriil. Dari peristiwa ini pelaku penganiayaan telah diamankan, dan masing – masing pihak bersepakat menjalani proses damai dengan penyelesaian hukum adat.

Penjatuhan sanksi denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan di dalam hukum pidana adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Dengan demikian, pidana denda yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik, serta rasa damai dalam masyarakat. Sedangkan tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal KUHP dengan sanksi penjara.²³ Berbeda dengan aturan dalam KUHP, pada Pasal 351 ayat (3) KUHP secara tegas dijatuhkan sanksi untuk delik ini ialah hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan pada kasus yang terjadi pada desa Kumun dan Tanjung Pauh tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana adat, yang bersifat kekeluargaan. Sanksi yang diberikan oleh hakim adat juga berdasarkan jenis besarnya kerugian yang diderita oleh korban.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa semua ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang – undang yang sah. Oleh karena itu, larangan – larangan dalam hukum pidana adat tidak dapat menghukum seseorang. Berlakunya hukum pidana adat dalam hukum pidana tertulis selama kaedah hukum adat itu menguntungkan terdakwa, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan.²⁴

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, peneliti akan menggali terkait bagaimana penerapan pidana adat Kerinci terhadap Pasal 351 ayat (3) KUHP dan bagaimana perbandingan hukum pidana adat Kerinci

²³ Niniek Supami, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

²⁴ I. Sriyanto, 1991, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional*, hlm. 277.

dengan hukum pidana nasional terkait Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DENGAN KUHP”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana adat Kerinci terhadap tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimanakah perbandingan hukum pidana adat Kerinci dengan hukum pidana nasional dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pidana adat Kerinci terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan hukum pidana adat Kerinci dengan hukum pidana nasional dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum pidana, khususnya untuk penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana adat Kerinci dengan KUHP.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dan pedoman keilmuan dalam penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana adat Kerinci dengan KUHP.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai studi banding bagi para praktisi dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana adat Kerinci dengan KUHP.
- b. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis mengenai penerapan pidana adat dimasyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian yang

membahas dan mengkaji bagaimana berkembangnya hukum dalam masyarakat.²⁵ Metode penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau data yang diperoleh langsung dalam masyarakat sebagai sumber utama dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuisioner. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan diatas maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian ke lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis dan akurat melalui data yang dikumpulkan mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan KUHP.

3. Sumber Data

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data bertumpu pada penelitian langsung kelapangan yang dijadikan objek penelitian, baik dengan cara wawancara, menyebarkan kuisioner, maupun yang lainnya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Kumun Debai

²⁵ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 70.

Kota Sungai Penuh.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah dengan mempelajari literatur–literatur dan tulisan–tulisan yang berkaitan erat dengan penelitian yang penulis bahas. Bahan bacaan yang penulis dapatkan berasal dari Perpustakaan pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Kota Sungai Penuh, buku-buku koleksi pribadi penulis, jurnal hukum dan *e-journal*, ataupun situs-situs hukum di internet.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa ada perantara pihak lain.²⁶ Data Primer diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan tokoh adat Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi berasal dari sumber lain. Seperti buku- buku, karya tulis, jurnal, internet, dan bahan pustaka lainnya. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa :

1) Bahan hukum primer, yaitu meliputi perundang-undangan dalam hukum pidana. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan

²⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Pers, Depok, hlm. 214.

penelitian penulis yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

e) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan

- 2) Bahan hukum sekunder, sebagai bahan yang membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer, diantaranya buku-buku, jurnal, serta bahan lain yang berhubungan dengan judul penelitian yang diangkat penulis.
- 3) Bahan hukum tersier, dapat berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, ataupun pencarian informasi melalui internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yakni :

a. Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan jalan

tanya jawab dengan tokoh adat yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian. Tujuan dari wawancara yakni untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁷ Teknik pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai tokoh adat Kumun Debai.

b. Studi Dokumen atau Studi Literatur

Studi dokumen sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisis dokumen-dokumen baik itu berasal dari subjek sendiri atau orang lain sebagai subjek. Pada penelitian ini, penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal.

6. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan dikumpulkan, data tersebut diteliti kejelasan, kelengkapan dan kebenarannya, maka data tersebut disusun secara sistematis.

b. Analisa Data

Analisa data adalah penilaian terhadap data yang telah dikumpulkan, sehingga mendapat suatu kesimpulan. Dalam penelitian

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit*, hlm. 217.

ini dilakukan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, melainkan data yang bersifat deskriptif dimana data berbentuk uraian kalimat dan penjelasan.

